



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kota Banjarmasin. Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala. Provinsi Kalimantan Selatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BANJAR
DAN KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN KOTA BANJARMASIN DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Banjarmasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Kabupaten Barito Kuala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
4. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonoom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
5. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. Pertigaan Batas Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat 03° 21' 58.43" LS dan 114° 31' 40.59" BT yang terletak di Kelurahan

Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Tamban Muara Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.01 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 00.07''$ LS dan $114^{\circ} 31' 45.38''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.02 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 06.96''$ LS dan $114^{\circ} 31' 44.00''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.03 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 10.66''$ LS dan $114^{\circ} 32' 05.46''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.04 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 16.70''$ LS dan $114^{\circ} 32' 25.35''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABU02 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 20.34''$ LS dan $114^{\circ} 32' 37.45''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

2. PABU02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.05 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 26.70''$ LS dan $114^{\circ} 33' 06.35''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.06 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 26.72''$ LS dan $114^{\circ} 33' 17.04''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABU.03 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 15.70''$ LS dan $114^{\circ} 33' 32.51''$ BT yang terletak di Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.04 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 00.40''$ LS dan $114^{\circ} 34' 11.53''$ BT yang

terletak di pertemuan Sungai Basirih dengan Handil Palung dan Handil Bujur di Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;

4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Handil Bujur sampai pada PABA.07 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 24.88''$ LS dan $114^{\circ} 33' 59.81''$ BT yang terletak di Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.05 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 30.89''$ LS dan $114^{\circ} 34' 10.39''$ BT yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh dan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
5. PABU.05 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.08 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 32.65''$ LS dan $114^{\circ} 34' 37.39''$ BT yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Handil Palung sampai pada PABA.09 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 51.57''$ LS dan $114^{\circ} 34' 55.15''$ BT yang terletak di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.10 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 52.68''$ LS dan $114^{\circ} 34' 58.09''$ BT yang terletak di Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berbatasan dengan Desa Tatah Bangkal Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.11 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 55.71''$ LS dan $114^{\circ} 35' 10.13''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.06 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 32.54''$ LS dan $114^{\circ} 35' 23.59''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
6. PBU.06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sisi Timur Jalan Gubernur Soebardjo sampai pada PBU.07 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 35.21''$ LS dan $114^{\circ} 35' 25.17''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin